KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan terdapat 4 pilar dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, maupun intervensi lainnya, memerlukan dukungan data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses secara tepat waktu. Kebutuhan akan sistem data tunggal yang terstandar menjadi semakin mendesak seiring dengan kompleksitas kebijakan perlindungan sosial dan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, ketersediaan dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi prasyarat strategis bagi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun instansi terkait lainnya.

Data tunggal sosial dan ekonomi nasional merupakan basis data terpadu yang menggabungkan data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial dan ekonomi, dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk menghadirkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan data utama, diharapkan penyaluran bansos, program pemberdayaan dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran.

Selanjutnya untuk menjaga kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional tetap akurat dan mutakhir bagi pengguna data, maka pemutakhiran Data tunggal sosial dan ekonomi nasional penting untuk dilakukan secara berkala. Proses pemutakhiran sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaksanaan bansos, program pemberdayaan dan program kesejahteraan sosial selalu mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkini. Tata cara dalam proses pemutakhiranpun perlu dilakukan secara bersama sesuai dengan standar data yang ada.

Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola kebijakan sosial, merupakan salah satu pihak yang diberikan tugas atas pelaksanaan sinkronisasi untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat

nasional. Kementerian Sosial akan melaksanakan sistem pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tugas pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial diserahkan kepada PemerintahDaerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah, bersama dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam hal verifikasi dan validasi data, serta dalam mengusulkan pembaruan data sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi lokal. Dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di tingkat daerah, proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional diharapkan akan lebih akurat, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial akan dilakukan melalui tahapan usulan data dari masyarakat dan instansi terkait, diikuti dengan verifikasi dan validasi data, serta pengumpulan hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Badan Pusat Statistik guna proses sinkronisasi dan pemeringkatan data. Setelah proses sinkronisasi dan pemeringkatan selesai, hasil pemutakhiran data akan digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan. Tata cara penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional pun penting untuk ditetapkan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perubahan kebijakan terkait penggunaan data, maka pengelolaan dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 perlu diganti. Hal ini untuk mendukung pemutakhiran dan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Memberikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Tujuan

   Terselenggaranya pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

C. URAIAN POSISI KASUS

Penyelenggaraan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial menuntut ketersediaan data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, penggunaan berbagai basis data yang berbeda antarinstansi dan antarlevel pemerintahan menimbulkan permasalahan ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih penerima manfaat, serta lemahnya akuntabilitas kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu yang mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial dan ekonomi, serta data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. DTSEN diposisikan sebagai acuan data nasional yang digunakan secara lintas sektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan akan sistem data yang lebih terstandar, pengaturan mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 dinilai tidak lagi memadai dan relevan. Perubahan paradigma dari data sektoral menuju data tunggal nasional menuntut adanya pengaturan baru yang secara khusus mengatur mekanisme pemutakhiran dan penggunaan DTSEN.

Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sinkronisasi dan pemanfaatan DTSEN. Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran DTSEN tidak dapat dilakukan secara terpusat semata, melainkan harus melibatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah, bersama potensi dan sumber kesejahteraan sosial di daerah, berperan penting dalam proses usulan, verifikasi, dan validasi data berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, proses pemutakhiran DTSEN memerlukan kejelasan tahapan dan tata kelola, mulai dari pengajuan usulan data oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun Kementerian Sosial, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi, hingga sinkronisasi dan

pemeringkatan data oleh Badan Pusat Statistik. Tanpa pengaturan yang jelas, proses tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi kewenangan, serta lemahnya integritas data. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menjadi landasan hukum bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Rancangan peraturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjamin bahwa data yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial benar-benar mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang aktual.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

358);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Validata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 894);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222).

E. PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sinkronisasi DTSEN dilakukan dengan tahapan:

a. Proses Usulan Data; dan
b. Verifikasi dan Validasi;

Proses Usulan Data dapat diajukan oleh:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. Kementerian Sosial; atau
c. masyarakat.

Verifikasi dan Validasi DTSEN dilakukan terhadap data bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan melibatkan:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
c. Kementerian Sosial.

DTSEN dijadikan sebagai acuan dalam:

a. pemberian bantuan sosial;
b. pemberdayaan sosial; dan/atau
c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DTSEN digunakan oleh:

a. unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
b. kementerian/lembaga;
c. pemerintah daerah;
d. badan usaha milik negara/daerah; dan/atau
e. masyarakat.

F. ANALISIS HUKUM

1. Analisis Kebutuhan Pengaturan (Legal Necessity)
   Penyelenggaraan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial merupakan kewajiban konstitusional

negara sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai undang-undang sektoral di bidang kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kewajiban tersebut mensyaratkan adanya dukungan data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa penggunaan basis data yang bersifat sektoral dan terfragmentasi telah menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, tumpang tindih data penerima manfaat, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan hukum (legal necessity) untuk menghadirkan satu sistem data nasional yang terintegrasi dan menjadi acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, penetapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data nasional merupakan kebijakan strategis yang memerlukan landasan hukum operasional di tingkat kementerian teknis, khususnya Kementerian Sosial, agar implementasinya memiliki kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan.

2. Kewenangan Kementerian Sosial dalam Pengaturan DTSEN

   Secara yuridis, kewenangan Kementerian Sosial dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial menegaskan bahwa Kementerian Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Mandat tersebut secara implisit mencakup pengelolaan data sebagai instrumen kebijakan.

   Dengan demikian, pengaturan mengenai pemutakhiran dan penggunaan DTSEN melalui Peraturan Menteri Sosial merupakan perwujudan kewenangan atribusi dan delegasi yang sah, sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regeling) untuk menjamin tertib administrasi dan efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial.

3. Keterkaitan dengan Prinsip Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah

   Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini juga mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Penyerahan peran pemutakhiran data kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam proses usulan, verifikasi, dan validasi data, sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.

Secara hukum, pelibatan Pemerintah Daerah dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial di daerah memperkuat legitimasi data yang dihasilkan, karena pemerintah daerah memiliki kedekatan struktural dan fungsional dengan masyarakat. Pendekatan ini juga mengurangi risiko sentralisasi berlebihan yang dapat menghambat akurasi data dan responsivitas kebijakan.Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan prinsip good governance, khususnya efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Analisis Tahapan Pemutakhiran dan Kepastian Prosedural

   Pengaturan tahapan pemutakhiran DTSEN yang meliputi proses usulan data, verifikasi dan validasi, serta sinkronisasi dan pemeringkatan oleh Badan Pusat Statistik memberikan kepastian prosedural (procedural certainty) dalam pengelolaan data sosial dan ekonomi nasional.

   Secara hukum administrasi negara, kejelasan tahapan dan aktor yang terlibat merupakan syarat penting untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan, penyalahgunaan wewenang, serta perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pengaturan ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap tahapan memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, penetapan DTSEN sebagai satu-satunya acuan dalam pemberian bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna data, sekaligus mencegah penggunaan data alternatif yang tidak terstandar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

5. Relevansi Penggantian Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021

   Secara normatif, penggantian Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial merupakan langkah hukum yang tepat. Peraturan tersebut disusun dalam konteks kebijakan data yang berbeda, sebelum ditetapkannya DTSEN sebagai data tunggal nasional lintas sektor. Asas lex posterior derogat legi priori dan asas kesesuaian materi muatan menjadi dasar bahwa pengaturan lama yang tidak lagi relevan perlu diganti agar tidak menimbulkan disharmonisasi regulasi. Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini hadir untuk menyesuaikan pengaturan teknis di bidang kesejahteraan sosial dengan kebijakan nasional terkait integrasi data.

6. Implikasi Hukum terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

   Dari perspektif hukum tata kelola pemerintahan, pengaturan pemutakhiran dan penggunaan DTSEN berimplikasi positif

terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data yang terstandar dan terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, baik oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun oleh publik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penggunaan DTSEN oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat memiliki legitimasi yang kuat serta meminimalkan potensi sengketa administrasi akibat perbedaan dasar data yang digunakan.

G. KESIMPULAN

1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disusun sebagai landasan hukum untuk menjamin tersedianya data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial.
2. Penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya acuan data nasional merupakan kebutuhan strategis guna meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan serta program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan masyarakat.
3. Pemutakhiran DTSEN secara berkala menjadi unsur krusial untuk memastikan kesesuaian data dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan dan intervensi sosial yang diambil selalu berbasis kondisi faktual dan terkini.
4. Pelibatan Pemerintah Daerah serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam proses usulan, verifikasi, dan validasi data sejalan dengan prinsip desentralisasi dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat akurasi dan relevansi data di tingkat lokal.
5. Pengaturan tahapan pemutakhiran DTSEN, mulai dari proses usulan data, verifikasi dan validasi, hingga sinkronisasi dan pemeringkatan oleh Badan Pusat Statistik, memberikan kepastian prosedural dan menjamin integritas data yang digunakan sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan sosial.
6. Penetapan tata cara penggunaan DTSEN dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna data, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan data sosial dan ekonomi nasional.
7. Dengan berlakunya Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini, pengaturan mengenai data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3

Tahun 2021 dinilai tidak lagi relevan dan perlu digantikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait DTSEN.

8. Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan arah kebijakan nasional, serta memenuhi kebutuhan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

H. PENUTUP

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Peraturan Menteri Sosial yang akan membuat pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi transparan dan akuntabel dalam permberian bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.